

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, maka dengan senang hati, penulis menerima kritik dan saran agar dapat memberikan penulisan hukum yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pihak terkait, serta semua pembaca.

Semarang, 24 November 2023

Febiana Putri Arniessa

ABSTRAK

Merek dagang merupakan indeks asal komersial yang menginformasikan konsumen bahwa produk tersebut diproduksi di bawah naungan operator komersial tertentu. Oleh karena itu, keberadaan merek dagang menjadi penting karena merupakan identitas pengganti dari pengenalnya sehingga kata umum tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada: 1) bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang; dan 2) bagaimana pandangan putusan hakim bila dikaitkan dengan teori *secondary meaning* mengenai penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dengan memfokuskan pada penggunaan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature research* serta dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode analisis konten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepastian hukum mengenai larangan penggunaan kata umum dalam merek dagang tercantum dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bab II *TRIPs Agreement* yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek dengan penggunaan kata milik umum tidak dapat didaftarkan. Meski dalam penerapannya, melansir dari data yang diperoleh dalam laman Dirjen HKI, terdapat beberapa merek yang menggunakan kata umum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, seperti AQUA, SUPERMI, Gulaku, Migelas, dan LE MINERALE. Di samping itu, teori *secondary meaning* memungkinkan adanya merek dengan kata umum untuk didaftarkan sebagai merek dagang bila teori